POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA

MAKALAH

disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Politik Hukum Islam Dosen Pengampu: Dr. Ija Suntana, M. Ag



Disusun oleh:

Shada Husna Faizah

1213010153

JURUSAN HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG 2022

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh

Segala pujian pantas tersematkan kepada Sang Pemilik alam ini, yang Maha atas segalanya. Tak lupa semoga naungan-Nya senantiasa diberikan kepada Rasul kita, nabi Muhammad SAW. Dia juga yang memberikan nikmat serta karunia yang sangatlah luas, maka dari itu penulis bisa memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester (UAS) dengan berjudul "Politik Hukum Islam di Indonesia".

Terimakasih untuk pihak-pihak yang sudah ikut andil agar bisa selesainya makalah ini. Dan juga terimakasih untuk bapak Dr. Ija Suntana, M. Ag. selaku dosen pengampu mata kuliah Politik Hukum Islam yang telah memberikan keyakinan untuk penulis bisa memenuhi tugas UAS ini. Sebagai insan akademis tentulah penulis menyadari akan keharusan menjalani kewajiban-kewajiban yang diberikan.

Penulis menyadari banyak sekali kurangnya dari makalah ini, sehingga penulis begitu menantikan kritik serta saran untuk kesempurnaan makalah dan sebagai pengingat penulis kedepannya. Dengan kerendahan hati, mudah-mudahan makalah ini bermanfaat untuk pengetahuan kita semua dan dapat memberikan informasi bagi masyarakat. *Aamiin*

Batam, 04 Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB 1 PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
BAB 2 PEMBAHASAN	5
2.1 Konsep Politik Hukum Islam	5
2.2 Konsep Hukum Islam di Indonesia	6
2.3 Eksistensi Hukum Islam dalam Politik Hukum Indonesia	7
BAB 3 PENUTUP	10
3.1 Kesimpulan	10
3.2 Saran	10
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia kebanyakan masyarakatnya muslim tentunya akan membuat islam jadi berperan penting pada banyak aspek kehidupan. Dari sudut pandang umat Islam, Islam bukan hanya doktrin Ansich, tetapi juga nilai fundamental dan satu-satunya sumber motivasi. Oleh karena itu, keinginan untuk memajukan syariat umat Islam di Indonesia selalu muncul di setiap tahapan negara, terutama di era krisis multi dimensi, dari situlah muncul keinginan untuk kembali ke tanah air dengan posisi nilai yang berbeda. Berdasarkan Islam. Politik dan hukum Islam jalan beriringan. Secara harfiah, politik dan hukum Islam merupakan sepasang sepatu yang tak bisa dipisahkan pada penduduk umat muslim. Hukum Islam jika tidak dengan dorongan politik susah dilakukan, dan sebaliknya kebijakan yang menumang hukum Islam akan menimbulkan pertikaian pada sistem sosial. Di Indonesia, praktik hukum, cita-cita dan persepsi hukum tentunya juga dikembangkan dengan bentuk sosial politik yang berkembang di masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Konsep Politik Hukum Islam?
- 2) Bagaimana Konsep Hukum Islam di Indonesia?
- 3) Bagaimana Eksistensi Hukum Islam dalam Politik Hukum Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui Konsep Politik Hukum Islam.
- 2) Untuk mengetahui Konsep Hukum Islam di Indonesia.
- 3) Untuk mengetahui Eksistensi Hukum Islam dalam Politik Hukum Indonesia.

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1 Konsep Politik Hukum Islam

Pembentukan hukum taqnin melibatkan mata rantai politik, disana mencakup tentang instrumen dan prosedur politik. Ijma merupakan salah satu dari prosedur politik perumusan hukum Islam. Ijma merupakan instrumen politik yang setara dengan prosedur pemungutan suara pada politik modern. Ijma bukanlah konsensus, akan tetapi suatu jalan untuk menemukan pendapat kebanyakan orang yang sama dari banyak sudut pandang yang beda sambil menawarkan perspektitf alternatif. Prosedur lainnya dianut pada proses pembuatan undang-undang merupakan ittifaq, yakni musyawarah pada bentuk pujian dengan tidak meninggalkan perspektif alternatif.¹

Istilah kebijakan hukum Islam dalam bahasa Arab yakni al-Siyasah al Syar`iyyah) ialah artinya penerapan dari "maslahah mursalah", yakni mengatur ketentraman insan menggunakan undang-undang dengan syaratnya yang tidak tertera pada syara'. Beberapa ulama menjelaskan mengenai fikih sebagai ekspansi kapasitas penguasa untuk mencapai kepentingan insan selama tidak bertolak-belakang dengan prinsip-prinsip agama. Beberapa lainnya juga kasih penjelasan dari segi bahasa yang lebih general, yakni mengatur ketentraman insan selaras dengan peraturan. Pastilah, selagi adanya kebenaran dan manfaat ialah syariah sudah diterapkan. Asas inilah yang membuat hukum Islam tak bersifat stagnan, akan tetapi menyebar luas ke segala sisi kehidupan insan baik secara berkelompok ataupun sendiri-sendiri.²

Tujuan politik Islam ialah guna mewujudkan suatu sistem tata negara dan pemerintah menurut segala hukum islam dan syariah. Prioritas tujuannya ialah mendirikan Negara Islam. Para fuqaha mengidentifikasi sepuluh unsur fundamental sebagai target pola politik dan kepemerintahan Islam:

- 1) Berpegang teguh pada asas-asas yang sudah disetujui dengan para salaf ulama di antara umat muslim.
 - 2) Menangani perselisihan di antara orang-orang dan menyelesaikan masalah di antara

¹ Suntana, Ija (2014). Politik Hukum Islam. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.

² Khallaf, Abdul Wahab. (2005). Politik Hukum Islam, alih bahasa Zainudin Adnan. Yogyakarta: Tiara Wacana

pihak-pihak yang berkonflik.

- 3) Mengurus keamanan wilayah umat muslim supaya umat muslim bisa hidup dengan tentram.
 - 4) Menerapkan hukum yang telah ditetapkan untuk melindungi hak asasi manusia.
 - 5) Perlindungan perbatasan negara.
 - 6) Berjihad untuk mereka yang memerangi umat muslim.
 - 7) Mengontrol pemungutan pajak, dan lain sebagainya.
- 8) Menyelenggarakan pelaksanaan APBN, mengangkat pejabat yang berwenang serta adil dalam menguasai harta kenegaraan.
 - 9) Melakukan tes serta inspeksi kepada penguasa kenegaraan untuk menaungi agama

2.2 Konsep Hukum Islam di Indonesia

Di masa ini, hukum Islam jadi bagian dari sistem hukum Indonesia dan mulai eksis sebagai fenomena sosial di masyarakat. Sebagai fenomena sosial, hukum Islam memiliki dua aspek: konservasi dan pengembangan. Aspek konservasi bertujuan untuk menjaga keberlangsungan syariat Islam, dan aspek pengembangan bertujuan untuk menjadikan syariat Islam sebagai nilai tambah bagi masyarakat. Bagian dari hukum Islam dapat diklasifikasikan sebagai berikut menurut sistem hukum eropa/kontinental yang membuat berbeda antara hukum publik dan hukum privat.³

Hukum perdata melingkupi (1) Munakahat, mengatur semua hal yang berkaitan dengan pernikahan, talak, dan lain sebagainya, (2) Wirasah, mengatur segala sesuatu berkaitan dengan warisan sertakan bagaimana cara pembagian waris, (3) Muamalat, berkaitan dengan hak-hak penting contohnya mengenai perekonomian, hubungan jual dan beli, pinjam meminjam, penggadaian, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Hukum publik melingkupi (1) Jinayat merupakan suatu kejahatan yang terancam sanksi yang kadar dan jumlahnya diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim dan Al-Hadits, serta bisa juga dengan ta'zir (hukuman yang masih ada kualitas dan kuantitasnya). (2) Siyasah, yaitu semua masalah ketatanegaraan termasuk negara, pemerintah, militer, pajak, perang, perdamaian, dll, (3) qudrat, yaitu sistem peradilan yang terdiri dari hakim.⁴

6

³ Suntana, Ija. Dari Internalisasi Hingga Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia, The Islamic Quarterly: Vol 64, No. 1

⁴ Saija, R., & Taufik, I. (2016). Dinamika Hukum Islam Indonesia. Deepublish.

Sumber hukum islam berasal dari Al-Qur'anul Karim serta al-hadits bagi perumusan aturan undang-undang nasional. Hukum Islam di Indonesia merupakan produk sekaligus proses. Sebagai produk, hukum Islam merupakan karya para ahli hukum yang telah ada dan bertahan secara turun temurun. Hukum Islam di Indonesia sudah cukup tua, seperti kehadiran Islam di Nusantara. Sebagai produk, syariat Islam mengandung aspek pemeliharaan. Sedangkan sebagai suatu proses, hukum Islam mencakup proses menemukan dan merumuskan hukum, sehingga mengandung dimensi pengembangan, baik pengembangan akademik maupun pengembangan praktis.

Kehadiran dan penerapan hukum Islam di Indonesia sudah diberi status konstitusional karena 3 tumpuan. Pertama, filosofis. Menjadi pedoman kehidupan, tekad dalam akhlak serta dorongan aturan bagi kebanyakan umat muslim yang ada di Indonesia, serta berperan secara esensial dalam menciptakan aturan-aturan dasar kenegaraan pancasila itu semua adalah ajaran islam. Kedua, sosiologis. Rangkaian sejarah umat muslim Indonesia menunjukkan bahwasanya tekad aturan serta kejelasan aturan berdasarkan kaidah agama islam mempunyai tingkatan arus yang konstan. Ketigaa, landasan hukum yang diatur pada Pasal 24, 25 serta 29 Undang-undang Dasar 1945 memberikan area untuk penerapan hukum formal hukum islam.

Hukum tata negara menggunakan prosedur hukum perdata melalui ketentuan perundang-undangan DPR. Rancangan kepentingan dalam kajian hukum tata negara Islam merekomendasikan agar hukum didasarkan pada sesuatu yang tidak disebut undang-undang melainkan dasar yang lebih mendasar daripada undang-undang, yang adalah nilai-nilai kemanusiaan. Unsur dasar dalam membangun ideologi hukum adalah keuntungan. Maslahat merupakan barometer pembentukan, perumusan dan penerapan hukum yang harus menerapkan rasa keadilan bagi semua. Oleh karena itu, setiap konsep hukum, baik yang didukung oleh undang-undang maupun tidak, harus menjamin kemanfaatan bagi masyarakat. Sebaliknya, setiap tawaran konsep hukum yang tidak mendukung kepentingannya, apalagi merugikan masyarakat, secara teoritis salah dan harus ditolak.⁵

2.3 Eksistensi Hukum Islam dalam Politik Hukum Indonesia

Dalam pasal ini, periodisitas dilakukan pada masa pemerintah kolonial sampai pada

5.0

⁵ Suntana, Ija. (2021). Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam.

pasca reformasi.

- 1. Hukum Islam dan strategi politik pemerintah kolonial
- a. Dari Kebijakan Perdagangan ke Kebijakan Kolonial

Eksistensi Islam setelah mendapat tempat di kalangan penduduk Nusantara berlangsung seperti biasa, hingga misi dagang Eropa yang dipimpin Portugis datang ke Asia guna menggerogoti kebanyakan Islam pada kegiatan perekonomian. Saat sudah masuk abad ke-18, posisi VOC Nusantara menjelma jadi bentuk suatu kuasa dari Belanda.

b. Perubahan yang mempengaruhi ketentuan politik dengan hukum Islam. Saat masa kolonial, kebijakan hukum tentang hukum Islam dibagi menjadi 2 periode:

Pertama, periode diterimanya secara penuh hukum Islam, yakni saat hukum Islam disetujui sepenuhnya pada bagian dari hidup NKRI, didasarkan pada teori resepsi kompleks yang dikemukakan oleh Van den Berg. Kedua, periode di mana pilihan hukum Islam diterima oleh hukum adat, yang dikenal sebagai teori kognitif, didirikan atas saran Snouck Hurgronje, yang cikal bakalnya diperkenalkan oleh van Vollenhoven dalam kritiknya terhadap pernyataan klaim tersebut. Penerapan hukum Islam di antara hukum adat.

2. Hukum Islam dan konfigurasi politik orde lama

Pertama, tahap menerima syariat Islam sebagai sumber persuasi, yaitu tahap dimana syariat Islam bisa dipercaya serta dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia. Kedua, tahap hukum Islam sebagai sumber otoritatif. Sejak Piagam Jakarta secara tegas dicantumkan dalam Pembukaan datangnya lagi republik ini ke UUD 1945, hukum Islam yang berwibawa, sebab menurut hukum tata negara Indonesia, Pembukaan Pembukaan, Pembukaan, dan bahkan Penjelasan Anggaran Dasar semuanya memiliki kekuatan hukum. Keabsahan. Politik hukum dalam Demokrasi Terpimpin pascakeppres tampaknya diwarnai oleh upaya untuk membalas umat muslim yang tak mempermasalahkan lagi soal status hukum Islam dalam konstitusi negara asal.

3. Hukum Islam dan Konfigurasi Politik Orde Baru

Juga selama periode inilah kebijakan hukum negara itu dirumuskan secara ketat. Dengan demikian, karakterisasi politik berimplikasi pada ketentuan perkembangan hukum dan kebijakan pembangunan hukum, meskipun tak dengan cara yang khusus membahas

hukum Islam, memiliki dampak regulasi terhadap bentuk hukum Islam. Inilah tempat politik dan politik hukum ditentukan nasibnya oleh mazhab pemerintah.

4. Hukum Islam dan konfigurasi politik reformasi

Secara politik, transisi dari pemerintahan sentralisasi ke desentralisasi sangat penting untuk memperkuat kapasitas dan akuntabilitas politik daerah, membangun pengarusutamaan demokratisasi, dan memperkuat integrasi nasional. Namun, ada beberapa fenomena tak terduga pada 1 dekade terakhir di Indonesia; Apalagi saat UU Otsus Aceh dilegalisasi dengan keistimewaan mendirikan lembaga-lembaga hukum Islam di daerahnya, dan yang lebih mengerikannya juga ialah maraknya aturan-aturan daerah yang mengurus urusan daerah, topik-topik yang berkaitan dengan isi hukum Islam.

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pembentukan hukum taqnin melibatkan mata rantai politik, disana mencakup tentang instrumen dan prosedur politik. Tujuan politik Islam ialah guna mewujudkan suatu sistem tata negara dan pemerintah menurut segala hukum islam dan syariah. Hukum Islam di Indonesia merupakan produk sekaligus proses. Sebagai produk, hukum Islam merupakan karya para ahli hukum yang telah ada dan bertahan secara turun temurun. Hukum Islam di Indonesia sudah cukup tua, seperti kehadiran Islam di Nusantara. Sebagai produk, syariat Islam mengandung aspek pemeliharaan, sedangkan sebagai suatu proses, hukum Islam mencakup proses menemukan dan merumuskan hukum.

3.2 Saran

Dalam penyusunan dan pengkajian makalah ini meskipun kami sudah berusaha untuk membuat sesempurna mungkin tetapi pada hakikatnya kami hanyalah manusia biasa yang tidak akan selalu benar. Sehingga kritik serta yang mendorong sebagai petunjuk catatan untuk kami ke depannya dan khususnya juga dari Bapak Dr. Ija Suntana, M.Ag. selaku dosen pengampu mata kuliah politik hukum islam yang sudah membentuk dan memberi dorongan supaya kami tak menunaikan kesalahan yang sama didalam proses pembuatan makalah lainnya di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Aseri, M. (2018). Politik Hukum Islam Di Indonesia. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan.
- Hafidh, A. Pertarungan Wacana Politik Hukum Islam Di Indonesia. Yustisia Jurnal Hukum, 3(3), 109-126.
- Jun, J. M. (2022). Pergeseran Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Partai Politik Islam Di Indonesia. Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam, 9(1), 66-85.
- Kamsi. (2020). Politik Hukum Islam di Indonesia: Indonesianisasi Hukum Islam
- Khallaf, Abdul Wahab. (2005). Politik Hukum Islam, alih bahasa Zainudin Adnan. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Saija, R., & Taufik, I. (2016). Dinamika Hukum Islam Indonesia. Deepublish.
- Suntana, Ija (2014). Politik Hukum Islam. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
- Suntana, Ija. (2021). Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam.
- Suntana, Ija. Dari Internalisasi Hingga Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia, The Islamic Quarterly: Vol 64, No.1